



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **M. Rafli Febriansyah**, Prada, NRP 31210636340201 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 2. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 5 (lima) lembar daftar absensi staf Persinalia Batrai Q bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)